

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM YANG MENGAKIBATKAN CALON ATAU PASANGAN CALON DIBATALKAN¹

Dikah Altifa Udampo²
udampoaltifa2001@gmail.com

Audi Herli Pondaag³
audipondaag@gmail.com

Cobi E.M. Mamahit⁴
mamahitcobi67@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran pemilihan umum yang dapat mengakibatkan calon atau pasangan calon dibatalkan dan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian perkara pemilihan umum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai pembatalan pencalonan peserta pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dimana dijelaskan bahwa KPU mempunyai kewenangan untuk membatalkan nama calon anggota legislatif dari daftar calon anggota legislatif dari daftar calon tetap atau bisa juga membatalkan penetapan calon anggota legislatif sebagai calon terpilih. 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disingkat Bawaslu, baik sebagai Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga yang berwenang memutus sengketa proses pemilihan umum, akan tetapi penyelesaian sengketa hasil hanya dapat dislesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Ketiga, prosedur penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antarpeserta pemilihan umum, antara peserta dengan penyelenggara pemilihan umum dengan prosedur mediasi dan adjudikasi.

Kata Kunci : *pelanggaran pemilihan umum, calon atau pasangan calon dibatalkan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sistem ini memang sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan, demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Artinya pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Segala kebijakan mengenai putusan pemerintah haruslah dirundingkan dengan rakyat.⁵

Kedaulatan rakyat merupakan bentuk kekuasaan tertinggi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kekuasaan ini dilaksanakan dengan secara demokrasi melalui perwakilan rakyat yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan. Dilaksanakan secara demokrasi merupakan proses yang dianut berdasarkan kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat Indonesia, Sehingga kedaulatan merupakan hal yang layak untuk dilaksanakan untuk mencapai tujuan Bangsa dan Negara Indonesia.

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sebuah negara yang demokrasi maka hal tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum secara langsung oleh setiap warga negara sebagai mana yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali".

Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan Pemilihan Umum. Indonesia adalah negara menganut demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sistem Pemilihan Umum. Pemilihan Umum merupakan salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat atau disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),serta bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik, Pemilihan Umum di laksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.⁶

Pemilihan umum adalah konteks (pertandingan) untuk mendapatkan saham

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101059

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Alawiyah, N. Poppy. 2015. Sistem Demokrasi di Indonesia Jawa Barat: Universitas Gunadarma.

⁶ Soche Harris, *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, PT.Hanindita, Yogyakarta, 1985

kekuasaan yang tertinggi dalam politik nasional, dan sistem pemilihan umum adalah sekumpulan aturan yang ditentukan sebelumnya untuk menyelenggarakan pemilihan umum serta menentukan hasilnya.⁷ Pemilihan Umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Pemilihan Umum menjadi parameter dalam menilai demokrasi sebuah negara. Pemilihan Umum telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa.⁸ Oleh karena itu Pemilihan Umum tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintahan negara dalam hal ini eksekutif dan legislatif yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan harapan kebutuhan rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.

Sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibuat dan diundangkanlah peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilihan Umum yang Sejak tahun 1999, Undang-Undang Pemilihan umum tercatat telah mengalami 5 kali perubahan hingga kini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.⁹ Regulasi tersebut yang pada prinsipnya tidak mencabut atau merubah konteks dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetapi hanya memperjelas serta memastikan bahwa penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Hal yang sangat diharapkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum harus melindungi proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korupsi. Sanksi nonpidana maupun pidana harus dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan umum maupun penegak hukum. Kesempatan untuk menggugat hasil pemilihan umum dan penyelesaian masalah bagi pihak yang dirugikan harus disediakan oleh undang-undang.

Pemilihan umum demokratis yang sah atau bebas dan adil tidak terbatas apakah lembaga Komisi Pemilihan Umum berlaku imparial dan efektif, tetapi juga bagaimana peran kandidat melaksanakan kampanye dengan bebas dan mendapat dukungan dari rakyat. Hal yang berkaitan erat terhadap pemilihan umum yang bebas dan adil adalah apakah sumber-sumber pemerintah digunakan dengan benar selama proses pemilihan umum; apakah militer bersikap netral dan bertindak sebagai organisasi profesional; dan apakah kepolisian dan pengacara menegakkan kewajiban dan melindungi mereka yang melaksanakan hak sipil dan politik. Selain itu, isu penting lainnya adalah apakah institusi pengadilan bertindak imparial dan efektif; apakah media menghadirkan pemberitaan dan informasi yang akurat serta bertindak selaku *watchdog* terhadap pemerintah dan proses politik, dan apakah media menyediakan akses kepada kandidat dan cakupan tujuan para kandidat.¹⁰

Demi tercapainya tujuan pemilihan umum yang jujur dan adil haruslah kondisikan dan dijamin oleh semua pihak baik penyelenggara, pihak berkepentingan maupun masyarakat pemilih. Pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan alur dan konstruksi hukum yang mengatur tentang pemilihan umum, sehingga perlu adanya penegakan hukum berkaitan dengan pemilihan umum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika melihat pada standar terakhir (kepatuhan dan penegakan hukum pemilihan umum), adalah penting untuk

⁷ Lim Hong Hai dalam Friedrich, cs. (ed), *“Electoral politics in Southeast & East Asia”*, edisi Bahasa Indonesia *“Politik Pemilihan Umum di Asia Tenggara & Asia Timur”*(2003), Penerbit Pencil 234, Jakarta, hlm. 137.

⁸ Fritz Edward Siregar, *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Konstitusi Pers, Jakarta 2020, halaman 4

⁹ Arnold Lumape, Elko L. Mamesah, Toar N. Palilingan, *Aspek Hukum Pengaturan Pelanggaran Pemilu Dan Badan-Badan Yang Berkompeten menyelesaikan Pelanggaran Pemilu*, Sulawesi Utara 2023.

¹⁰ Merloe Patrick, *Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil*. Dinas Penerangan Amerika Serikat, Jakarta 1994, halaman 1.

memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang adil.

Di dalam penyelenggaraan pemilihan umum tentu tidak luput dari adanya kecurangan, oleh sebab itu perlu adanya pengawasan yang ketat dalam pemilihan umum. Dalam menjelang pemilihan umum rentan terjadi adanya pelanggaran yang dilakukan. Sehingga dibentuknya Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) yang akan mengawasi mulai dari pra pemilihan umum baik mulai berlangsung sampai berakhirnya pemilihan umum. Pengawas Pemilihan umum merupakan Lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum yang meliputi Badan Pengawas Pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Secara lebih jelas bahwa Bawaslu memiliki bertugas mengawasi setiap proses pemilihan umum, mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran pemilihan umum, sengketa proses pemilihan umum, berwenang menerima, menindak lanjuti laporan pelanggaran pemilihan umum serta memutuskan perkara pelanggaran pemilihan umum.

Seorang caleg bisa dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Pada Pasal 285 UU Pemilihan umum, tertuang 2 ketentuan sanksi atas pelanggaran Pasal 280 dan 284. Yakni pembatalan nama caleg dari daftar calon tetap. Kemudian pembatalan penetapan calon anggota legislatif sebagai calon terpilih.

Penjelasan Pasal 286 ayat (3), yang dimaksud pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan aparat struktural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Pelanggaran sistematis, yakni pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.¹¹

Pasal 338 juga mengatur sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan umum karena partai politik peserta pemilihan umum dan calon DPD

tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye pemilihan umum kepada KPU. Begitu juga dalam hal tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilihan umum kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU sampai batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 474 ayat (1) mengatur dalam hal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota legislatif secara nasional peserta pemilihan umum dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada MK.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan yang mengakibatkan calon atau pasangan calon dibatalkan dalam pemilihan umum di Indonesia?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian pelanggaran yang mengakibatkan pembatalan calon dalam pemilihan umum?

C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan penulis adalah metode normatif yaitu penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, tersier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Yang Mengakibatkan Calon Atau Pasangan Calon Dibatalkan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia

Salah satu problematika ketatanegaraan terkait pemilihan umum adalah diberikannya ruang sebesar-besarnya bagi Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa, serta diwajibkan pula bagi KPU untuk menjalankan apapun rekomendasi Bawaslu dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Ruang yang tidak terbatas tersebut berpotensi melahirkan penyimpangan. Terkait Keputusan Bawaslu, memang sejauh ini banyak rekomendasi Bawaslu yang tidak dijalankan oleh KPU, selain itu keputusan lembaga tersebut juga dapat diuji di PTUN dalam sengketa tata usaha negara ataupun Mahkamah Agung terhadap sanksi pembatalan status calon, akan tetapi dalam kasus Putusan Mahkamah Konstitusi, kekuatan putusan tersebut bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diuji lagi di lembaga peradilan apapun.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menghindari adanya potensi penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi dan Undang-Undang harus secara tegas

¹¹ Pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹² <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-ketentuan-ini-atur-pembatalan-pencalonan-peserta-pemilu-2024-lt65dd835fcd7a3/?page=3>

memberikan batasan terkait waktu dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Larangan tersebut harus diatur dalam Undang-Undang, karena Perbawaslu pada hakikatnya adalah peraturan pelaksana (*verordnung*), yang ketentuannya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Sementara itu terkait dengan Mahkamah Konstitusi, pada hakikatnya memang lembaga peradilan diberikan kekuasaan untuk melakukan *rechstvinding* (penemuan hukum) dan *Ultra Vires* (memutuskan sesuatu diluar kewenangannya). Akan tetapi sebagai upaya merawat nilai-nilai demokrasi dan menjaga kepastian hukum, putusan terkait tidak terpenuhinya syarat baik umur, kewarganegaraan ataupun persyaratan lainnya selayaknya didasarkan pada undang-undang. Menurut penulis, tindakan dibatalkan ini sangat membantu agar tidak terciptanya pelanggaran didalam pemilihan umum. Sebagai upaya menjunjung nilai-nilai demokrasi, manakala fakta tersebut ditemukan pasca pemilihan, maka calon yang terpilih selayaknya diberikan kesempatan untuk menjadi kepala daerah sementara hingga dipilih kepala daerah yang bersifat definitif melalui lembaga legislatif ditingkat daerah (DPRD). Konsep tersebut mengadopsi suksesi di Amerika Serikat ketika Calon Presiden terpilih ternyata tidak memenuhi syarat berdasarkan konstitusi untuk diangkat sebagai Presiden. Berkaca pada kasus di Amerika Serikat, meskipun tidak ada regulasi yang jelas bagaimana penyelesaian persoalan ketika ditemukan salah satu calon yang tidak layak (*ineligible*) setelah dilakukannya pemilihan, solusi yang diterapkan di Amerika Serikat tetap berpijak pada prinsip dasar demokrasi yaitu menjaga daulat suara rakyat, oleh karena itulah dibatalkan pada hakikatnya merupakan alternatif terakhir yang dilakukan. Solusi tersebut disampaikan oleh Michael Nelson dalam bukunya *Guide to the Presidency yang menyatakan bahwa: the original constitution was silent as to what would happen if a person whom the electoral college had chosen to be president or vice president died, withdrew, or was found to be constitutionally unqualified by virtue of age, residence, or citizenship before being inaugurated.*¹³

Menurut Nelson dalam bukunya *Guide to the Presidency*, walaupun tidak diatur dalam konstitusi, hal tersebut pernah terjadi pada sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat yaitu pada Pemilihan Presiden tahun 1841 yaitu Calon

Presiden terpilih William Henry Harrison meninggal dunia setelah terpilih walaupun belum dilantik sebagai Presiden. Berdasarkan kondisi tersebut, Wakil Presiden John Tyler kemudian memposisikan dirinya sebagai Presiden untuk menggantikan William Henty Harrison, walaupun pada waktu itu mekanisme tersebut belum diatur dalam konstitusi. Sejak kasus tersebut, konvensi ketatanegaraan Amerika Serikat mengatur bahwa apabila Presiden terpilih dinyatakan tidak memenuhi syarat baik terkait umur, kewarganegaraan ataupun persoalan lainnya maka Wakil Presiden terpilih akan menggantikannya sebagai Presiden. Hal tersebut penting untuk diatur dalam sistem hukum Indonesia dikarenakan rakyat telah menentukan pilihannya melalui mekanisme yang demokratis.¹⁴

Alternatif penyelesaian tersebut sejalan dengan kasus yang terjadi dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat, yaitu ketika Calon Presiden terpilih ternyata tidak layak untuk menjadi Presiden maka pembatalan status hanya kepada Calon Presiden bukan pada Calon Wakil Presiden. Dalam artian, putusan pengadilan selayaknya tetap menghargai nilai-nilai demokrasi. Dalam kasus Pemilihan, penulis menyarankan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terbatas pada Undang-Undang Pemilihan yaitu manakala terjadi kasus yaitu calon yang memenangkan kontestasi ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang (umur, kewarganegaraan, kesehatan, dukungan partai politik, pidana) maka calon wakil kepala daerah terpilih akan menggantikan sebagai kepala daerah. Setelah itu, partai politik yang mengusung calon tersebut berkewajiban untuk mengusulkan calon wakil kepala daerah baru yang dipilih melalui sidang paripurna DPRD.

Sebagai aktivitas atau kegiatan publik, larangan terhadap kampanye sering kali dilanggar oleh pelaksana atau peserta. Tentu setiap pelanggaran harus dikenakan sanksi agar tidak diulangi oleh para kontestan atau tim kampanye.

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilihan umum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilihan umum secara langsung atau tidak langsung untuk ;

- tidak menggunakan hak pilihnya.
- menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilihan umum dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
- memilih pasangan calon tertentu.

¹³ Michel Nelson, *Guide to the Presidency*, Second Edition, Routledge Taylor & Francis Grup, United State, 2015. h.3.

¹⁴ *Ibid.* h.1949.

- d. memilih partai politik peserta pemilihan umum tertentu.
- e. memilih calon anggota DPD tertentu,

Akan diatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

Apabila larangan kampanye tersebut di atas dilanggar oleh pelaksana kampanye, dalam hal ini adalah partai politik atau calon anggota DPR, DPD maupun DPRD, di mana pelanggaran tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka penyelenggara Pemilihan umum dalam hal ini KPU secara berjenjang dapat mengambil berbagai tindakan yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, di antara-nya adalah:

Pertama, pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap.

Kedua, pembatalan penetapan calon anggota DPR, DID, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran kampanye seperti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan umum dan/atau pemilih, maka dengan berdasarkan rekomendasi bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU. Pelanggaran ini juga harus terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.¹⁵

Pembatalan calon atau pasangan calon peserta pemilihan umum adalah sanksi administratif yang dijatuhkan biasanya karena melakukan pelanggaran pemilihan umum yang serius, atau karena sedari awal KPU (Termohon) keliru menetapkan yang bersangkutan menjadi peserta pemilihan umum.

Harus diakui bahwa untuk yang kedua, dalam hal KPU keliru menetapkan peserta pemilihan umum, hal demikian seharusnya sudah selesai dalam tahapan proses pemilihan umum sebelumnya, baik melalui penyelesaian pelanggaran proses pemilihan umum maupun melalui proses peradilan Tata Usaha Negara. Namun, sebagaimana dalam hal tindak pidana tetap dapat diperiksa oleh MK jika memengaruhi proses akhir pemungutan suara, dan demi tegaknya amanat konstitusi bagi terselenggaranya pemilihan umum yang jujur dan demokratis, maka

MK tetap dapat memeriksa dan memutuskan serta melakukan pembatalan peserta pemilihan umum, yang konsekuensi lanjutannya sangat serius, salah satunya adalah pemungutan suara ulang.

Namun, jikalau pun harus dilakukan, maka hal demikian tentu karena memang pelanggaran yang dilakukan tidak dapat ditoleransi, misalnya terkait pelanggaran sumber dana kampanye dari pihak asing atau dari sumber korupsi, termasuk jika pelanggaran yang dilakukan adalah *money politics* yang sifatnya STM.

Perlu dicatat, dibandingkan UU Pemilukada, UU Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 memang berbeda mengatur sanksi bagi penerimaan dana kampanye dari pihak asing. Dalam UU Pemilukada, hal demikian bisa menjadi sebab dibatalkan peserta pemilihan umum sedangkan dalam UU pemilihan umum dijatuhkan sanksi pidana. Perbedaan seperti ini sebaiknya segera diharmonisasi.

Demikian pasal yang mengatur mengenai Pembatalan yaitu pasal 285 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD." kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Terdapat juga pengaturan pembatalan calon dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum pasal 286.

Penjelasan Pasal 286 ayat (3), yang dimaksud pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan aparat struktural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Pelanggaran sistematis, yakni pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.

B. Bagaimanakah Proses Penyelesaian Pelanggaran Yang Mengakibatkan

¹⁵ Jurdi Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana, Jakarta, 2018. Hlm 215

Pembatalan Calon Dalam Pemilihan Umum

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dalam Undang-Undang ini dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilihan umum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilihan umum dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilihan umum. Terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa proses dan sengketa hasil pemilihan umum yang dapat ditempuh para pihak diantaranya melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan melalui Mahkamah Konstitusi.

1. Melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Bawaslu sebagai Lembaga independent yang berfungsi sebagai pengawas pemilihan umum, juga dapat dijadikan sebagai Lembaga peradilan khusus untuk menangani sengketa pemilihan umum. Bawaslu dikenal sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sengketa proses pemilihan umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan:

Selain itu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Jika melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses pemilihan umum.

Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan KPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perbawaslu tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan umum bahwa “Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilihan umum yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”. Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU.

Selain Bawaslu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memeberikan kewenangan Bawaslu Propinsi untuk memmutus sengketa pemilihan umum “Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses pemilihan umum”. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilihan umum, Bawaslu Provinsi bertugas: (a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan umum di wilayah provinsi; (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan umum di wilayah provinsi (c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi; (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilihan umum di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilihan umum; dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilihan umum di wilayah provinsi.¹⁶

Dalam Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan umum ditentukan bahwa: “(1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilihan umum yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU; (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilihan umum yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi; (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilihan umum yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (4) Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilihan umum yang terjadi antar Peserta Pemilihan umum sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pengaturan Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan umum diatas terdapat kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilihan umum yang khusus untuk sengketa antar Peserta Pemilihan umum sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.¹⁷

Bahkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, kewenangan Bawaslu semakin kuat sampai pada Bawaslu kabupaten/kota pembentukan dan penetapan Panwas Kabupaten/Kota, bukan

¹⁶ Pasal 98 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁷ Abdullah, dkk. (2019). Laporan Kinerja 2019: *Menegakkan Keadilan Pemilu Memaksimalkan Pencegahan, Menguatkan Pengawasan*. Bawaslu.

dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, melainkan oleh Bawaslu (Pusat), sifat kelembagaannya di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen, bukan lagi ad hoc, dengan jumlah anggota sesuai UU Pemilihan umum.¹⁸

2. Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Upaya hukum penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan suatu upaya hukum yang dijelaskan secara luas dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 470.¹⁹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 470 UU Pemilihan umum ini, bahwa sengketa proses pemilihan umum yang diajukan melalui PTUN meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan umum antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon peserta pemilihan umum, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.²⁰

Adapun tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum melalui PTUN lebih lanjut diatur Pasal 471 UU Pemilihan umum. Pengajuan gugatan atas sengketa proses pemilihan umum ke PTUN dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan (Pasal 471 ayat (1) UU Pemilihan umum dan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2017).²¹

Pasal 471 UU tersebut menjelaskan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan umum Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.

2. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.
3. Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.
4. Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
5. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
6. Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
7. Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
8. KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja. Sengketa proses pemilihan umum merupakan sengketa yang timbul antara:
 - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilihan umum yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan umum;
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon; dan
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap.²²

3. Melalui Mahkamah Konstitusi (MK)

Sebelumnya telah diuraikan tentang penyelesaian sengketa melalui Bawaslu dan

¹⁸ Perdana, M. T., Alfaris, M., & Ifitah, A. (2020). *Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019*. Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 10(1), 1–11.

¹⁹ Harsono, J. (2019). *Perubahan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, 2(1). <https://doi.org/10.36085/jpk.v2i1.267>

²⁰ Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²¹ Jamil, J. (2020). *Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya*. Perspektif, 25(1). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.744>.

²² Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedudukan Kedua lembaga tersebut sama-sama sebagai pemutus sengketa pemilihan umum, hanya berbeda kewenangan dalam menangani sengketa tersebut. Bawaslu dan PTUN menyelesaikan sengketa proses sedangkan MK mempunyai kewenangan secara khusus memutus sengketa hasil pemilihan umum.²³ Putusan sengketa Bawaslu, Bawaslu Propinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan sengketa proses adalah final dan tidak dapat diajukan ke MK meskipun MK merupakan upaya hukum terakhir yang dapat ditempu oleh para pihak dalam beberapa sengketa lainnya.

Kompetensi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Terkait dengan kewenangan MK ini lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat (1) huruf d. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Mekanisme penanganan PHPU diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum melalui MK juga dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dalam Pasal 474, bunyi pasal tersebut menjelaskan:

1. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Peserta Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
3. Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24

(tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

4. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.²⁴

Jadi, dalam hal sengketa (perselisihan) hasil pemilihan umum, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan adalah MK. Tetapi, untuk sengketa proses pemilihan umum, lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses tersebut adalah Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengajuan gugatan atas sengketa proses pemilihan umum ke PTUN dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan.

Penanganan tindak pidana pemilihan umum diatur spesifik dalam Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum. Untuk mengatur operasional penanganan tindak pidana pemilihan umum lebih lanjut diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 01/NKB/BAWASLU/I/2013NOMOR: B/2/1/2013NOMOR: KEP-005/A/JA/01/ 2013 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Setiap kasus kejadian tindak pidana pemilihan umum harus diproses dengan rentang waktu yang jelas.

Adapun alur Penanganan Tindak Pidana Pemilihan umum menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017, sebagai berikut :

Pertama, dari segi hukum materil yang digunakan, tindak pidana pemilihan umum diatur secara khusus dalam UU Pemilihan umum dan UU Pilkada. Dalam arti, berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana pemilihan umum hanya dapat dituntut sesuai UU Pemilihan umum, bukan ketentuan pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan *asas lex specialis derogat legi generali*. Menurut asas ini, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain.

Kedua, dari aspek hukum formil, hukum pidana pemilihan umum juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di

²³ 1 Tuloli, S. A. R. (2019). *Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan umum Oleh Mahkamah Konstitusi*. Lex Administratum, 7.

²⁴ (Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

mana, pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilihan umum menggunakan KUHP, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan umum. Salah satu kekhususan dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum adalah sangat terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan. Pembatasan waktu dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana pemilihan umum sesungguhnya ditujukan agar dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum dapat memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu, kekhususan tindak pidana pemilihan umum juga terlihat pada keterbatasan upaya hukum bagi orang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemilihan umum. Di mana, terhadap putusan pengadilan hanya dapat dilakukan banding dan putusan pengadilan banding (Pengadilan Tinggi) memiliki sifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Dengan demikian, upaya kasasi sebagai upaya hukum biasa tidak tersedia dalam pemeriksaan tindak pidana pemilihan umum.

Ketiga, penegakan hukum pidana pemilihan umum juga melibatkan institusi penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya. Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemilihan umum terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/ rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota. Sentra Gakumdu ini berkedudukan sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar institusi yang terlibat dalam menangani tindak pidana pemilihan umum. Dalam pengaturan teknis dan praktiknya, Gakkumdu justru ditempatkan sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penanganan tindak pidana pemilihan umum secara terpadu. Pada saat yang sama, juga memberi penilaian apakah bukti-bukti dugaan tindak pidana Pemilihan umum yang diserahkan Bawaslu beserta jajaran telah terpenuhi atau tidak.

Keempat, pemeriksaan perkara tindak pidana ditangani oleh majelis khusus yang dibentuk pada pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Hakim khusus perkara pidana pemilihan umum mesti memiliki syarat dan kualifikasi tertentu yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kelima, pelaporan terhadap kejadian tindak pidana pemilihan umum dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diketahui terjadinya tindak pidana Pemilihan umum (Pasal 454 ayat 6).

Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang dilakukan oleh bawaslu

tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara. Perlu juga ditegaskan bahwa seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum pada Pasal 472 menegaskan bahwa; dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa proses pemilihan umum, dibentuk majelis khusus yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan pengadilan tata usaha negara.

Hakim khusus ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim khusus adalah hakim yang telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.

Undang-Undang Pemilihan umum juga menegaskan bahwa; hakim khusus selama menangani sengketa tata usaha negara pemilihan umum dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Di samping itu, hakim khusus tersebut harus menguasai pengetahuan tentang pemilihan umum.

a. Pengadilan Tindak Pidana Pemilihan Umum

Terhadap tindak pidana pemilihan umum, maka penyelesaiannya sebagaimana lazimnya di sebuah negara hukum yang belum memiliki pengadilan khusus pemilihan umum, dilakukan oleh lembaga peradilan melalui rangkaian sistem *criminal justice system*. Artinya, pengadilan umum adalah upaya untuk menyelesaikan tindak pidana kepemiluan.

Laporan dugaan tindak pidana pemilihan umum diteruskan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, dan/atau panwaslu kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilihan umum.

Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilihan umum dinyatakan, oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilihan umum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemilihan umum. Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali duapuluh empat jam).

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukakan untuk dilengkapi.

Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilihan umum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemilihan umum. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana pemilihan umum dilakukan oleh majelis khusus.

Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilihan umum paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

Dalam hal putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding Paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Sifat Putusan putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Putusan pengadilan harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Putusan pengadilan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilihan umum yang menurut Undang-Undang Pemilihan umum dapat memengaruhi perolehan suara peserta pemilihan umum harus

sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan. Salinan putusan pengadilan harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan peserta pemilihan umum pada hari putusan pengadilan dibacakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga menghendaki adanya Majelis Khusus untuk menyelesaikan tindak pidana pemilihan umum. Majelis khusus terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilihan umum.

Hakim khusus selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana pemilihan umum dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Hakim khusus harus menguasai pengetahuan tentang pemilihan umum. Ketentuan mengenai hakim khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Untuk tindak pidana pada pemilihan kepala daerah, penyelesaian kasusnya tidak sampai pada Mahkamah Agung, karena undang-undang menetapkan bahwa putusan pengadilan tinggi terhadap kasus tindak pidana pilkada merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.²⁵

b. Pengadilan Konstitusi

Untuk tahap akhir dari proses penyelesaian perkara di bidang kepilwaan adalah merupakan sengketa hasil yang diadili melalui Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Oleh karena itu, domain akhir dari "perselisihan hasil pemilihan umum" akan

²⁵ Pasal 148 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

bermuara pada Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan kontitusi yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Tidak hanya pemilihan umum, perselisihan hasil pilkada juga diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, setelah terjadi perdebatan yang panjang mengenai "apakah sengketa hasil pilkada" diselesaikan di Mahkamah Agung atau mahkamah Konstitusi. Ternyata publik dan para pemangku kepentingan terutama lembaga peradilan masih mengharapkan agar Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa hasil Pilkada.

Perselisihan Hasil Pemilihan umum atau biasa disebut dengan sengketa hasil pemilihan umum secara khusus menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Tentang kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilihan umum diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf d. "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pembatalan pencalonan peserta pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dimana dijelaskan bahwa KPU mempunyai kewenangan untuk membatalkan nama calon anggota legislatif dari daftar calon anggota legislatif dari daftar calon tetap atau bisa juga membatalkan penetapan calon anggota legislatif sebagai calon terpilih. tindakan pembatalan yang dilakukan KPU itu sendiri berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran yang dilakukan.
2. Pemilihan umum didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disingkat Bawaslu, baik sebagai Bawaslu Provinsi maupun

Bawaslu Kabupaten/Kota, kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga yang berwenang memutus sengketa proses pemilihan umum, akan tetapi penyelesaian sengketa hasil hanya dapat diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Ketiga, prosedur penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antarpeserta pemilihan umum, antara peserta dengan penyelenggara pemilihan umum dengan prosedur mediasi dan adjudikasi.

B. Saran

1. Menurut penulis, untuk mengurangi adanya pelanggaran-pelanggaran yang rentan terjadi dalam pemilihan umum harusnya dari pihak yang menangani adanya kasus-kasus pelanggaran lebih ditingkatkan lagi sehingga dalam pemilihan umum tidak lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran.
2. Untuk meningkatkan penegakan hukum yang baik dan benar maka perlu ditingkatkan pengawasan terhadap calon atau pasangan calon dalam pemilihan umum agar tidak adanya pembatalan calon.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budhiati Ida. 2020. *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilihan Umum*. PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Budiardjo Miriam. 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta.
- Isra Saldi, dan Fahmi Khairul. 2019. *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Indrayana Denny. 2019. *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilihan Umum*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Jurdi Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Penerbi Kencana, Jakarta.
- Lim Hong Hai dalam Friedrich. 2003. *Electoral politics in Southeast & East Asia*, edisi Bahasa Indonesia "Politik Pemilu di Asia Tenggara & Asia Timur, Penerbit Pensil 234, Jakarta.
- Merloe Patrick. 1994. *Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil*. Dinas Penerangan Amerika Serikat, Jakarta. Penerbit Serikat (United States In 1999).
- Michel Nelson. 2015. *Guide to the Presidency, Second Edition, Routledge Taylor & Francis Grup*, United State.

- Prasetyo Teguh. 2021. *Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum: Seri Filsafat Pemilihan Umum*. Penerbit Nusamedia.
- Prasetyo Teguh. 2019. *Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilihan Umum Bermartabat*. Penerbit Nusa Media.
- Siregar Edward Fritz, *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Penerbit Konstitusi Press (Konpress) Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta.
- Santoso Agus Prio Aris, Brahma Dewa Yoga, Anam Syaiful Ach. 2022. Penerbit Pustaka Baru Press, Jl. Wonosari Km.6 Demblaksari Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta. *Hukum Konstitusi & Pemilihan Umum*. Penerbit Pustakabarupress. Yogyakarta.
- Santosi Topo,dkk. 2006. *Penegakan Hukum Pemilu : Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Pernebit Perludem. Jakarta.
- Soekanto Soerjono. 2019 . *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Pemerintahan Demokrasi, E Journal Fakultas Hukum Unsrat , 2021.
- Irma Ambarini D, Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum: Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dan Brazil, *Padjajaran Law Review*, 2017.
- Lubis, Marzuki, Kewenangan Bawaslu/Panwaslu Dalam Pilkada Serentak Pada Perspektif Hukum Tata Negara dan Demokrasi di Indonesia Terkait Dengan Revisi Undang-Undang Pilkada, *Makalah Tentang Evaluasi Pilkada*, Sumatra Utara, 2016.
- Soche Harris, *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, PT.Hanindita, Yogyakarta, 1985.
- Sukawati Lanang P Perbawa, *Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum*, *Journal undiknas*, 2019.
- Yoga Saprudin Juliansah ,Suryana Marta, *Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Bengkulu, 2022.

Jurnal

- Alawiyah, N. Poppy, *Sistem Demokrasi di Indonesia Jawa Barat*: Universitas Gunadarma, 2015.
- Arnold Lumape, Elko L. Mamesah, Toar N. Palilingan, *Aspek Hukum Pengaturan Pelanggaran Pemilu Dan Badan-Badan Yang Berkompeten menyelesaikan Pelanggaran Pemilu*, E journal Fakultas Hukum Unsrat, 2023.
- Ahmad Gelora Mahardika, *Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Terpilih Serta Penyelesaiannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Hukum Tata Negara UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia*, 2021.
- Benni Erick1, M. Ikhwan, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia*, 2022.
- Bakhrul Amal, *Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum*, Universitas Nahdatul Ulama Indonesia, 2019.
- Chrisandy M. Polii, Cevonie M. Ngantung, Rudy M. K. Mamangkey, *Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum*, E journal Fakultas Hukum Unsrat, 2021.
- Ilham Fahrul R. Ibrahim, Dientje Rumimpunu, Yumi Simbala, *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dan Legitimasi Peraturan Perundang-Undangan*
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Internet**
- <https://news.detik.com/pemilu/d-6549735/pelanggaran-pemilu-jenis-jenis-pencegahan-dan-penanganannya>; diakses tanggal 02 September 2023.
- <https://www.awasipemilu.com/2022/12/4-jenis-pelanggaran-pemilu-dan-sanksinya.html>
- <https://jdih.kpu.go.id/jabar/home>; diakses tanggal 21 September 2023.
- <https://news.detik.com/pemilu/d-6526532/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-awal-sampai-sekarang>; diakses tanggal 20 November 2023
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengketa-proses-dengan-sengketa-hasil-pemilu-lt5c4533ec18aa6>; diakses tanggal 21 November 2023
-

ketentuan-ini-atur-pembatalan-pencalonan-
peserta-pemilu-2024-
lt65dd835fcd7a3/?page=3;diakses tanggal
12 Maret 2024